



BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kecerdasan kehidupan bangsa, khususnya masyarakat Kabupaten Kediri, perlu ditumbuhkan budaya gemar membaca melalui pengembangan dan pendayagunaan perpustakaan sebagai sumber informasi yang berupa karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam, maka perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi perpustakaan untuk menyediakan layanan bagi masyarakat dalam meningkatkan wawasan dan ilmu, memberikan jaminan hak bagi masyarakat untuk memperoleh layanan perpustakaan dan dapat meningkatkan kualitas serta kesejahteraan masyarakat, maka penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan perlu diatur dalam Peraturan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 4. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
 5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
10. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6291);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5410);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 40);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI

dan

BUPATI KEDIRI

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan Kearsipan dan/atau Perpustakaan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Kearsipan dan/atau Perpustakaan Kabupaten Kediri.
6. Perpustakaan adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi dan rekreasi para pemustaka.
7. Perpustakaan Kabupaten adalah Perpustakaan Daerah yang berfungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian dan perpustakaan pelestarian yang berkedudukan di wilayah kabupaten.
8. Koleksi perpustakaan adalah semua informasi dalam bentuk karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam dalam berbagai media yang mempunyai nilai pendidikan, yang dihimpun, diolah dan dilayankan.
9. Transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial adalah suatu pendekatan pelayanan Perpustakaan yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat pengguna perpustakaan.
10. Naskah kuno adalah semua dokumen tertulis yang tidak dicetak atau tidak diperbanyak dengan cara lain, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri yang berumur sekurang-kurangnya 50 (lima puluh) tahun dan yang mempunyai nilai penting bagi kebudayaan Nasional, sejarah, dan ilmu pengetahuan.

11. Taman bacaan masyarakat yang selanjutnya disebut taman bacaan adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi di atas 300 (tiga ratus) sampai dengan 1000 (seribu) judul bahan pustaka.
12. Sudut baca adalah suatu tempat yang mengelola bahan kepustakaan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sebagai tempat penyelenggaraan program pembinaan kemampuan membaca dan belajar serta sebagai tempat untuk mendapatkan informasi bagi masyarakat yang memiliki koleksi paling banyak 300 (tiga ratus) judul bahan pustaka.
13. Perpustakaan umum adalah perpustakaan yang diperuntukkan bagi masyarakat luas sebagai sarana pembelajaran sepanjang hayat tanpa membedakan umur, jenis kelamin, suku, ras, agama dan status sosial ekonomi.
14. Perpustakaan khusus adalah perpustakaan yang diperuntukkan secara terbatas bagi pemustaka di lingkungan lembaga pemerintah, lembaga masyarakat, lembaga pendidikan keagamaan, rumah ibadah dan/atau organisasi lain.
15. Perpustakaan sekolah/madrasah adalah perpustakaan yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan yang layanannya diperuntukkan bagi peserta didik, tenaga pendidik dan pihak yang berkepentingan dengan satuan pendidikan yang bersangkutan.
16. Perpustakaan keliling adalah perpustakaan yang menggunakan sarana angkutan dalam melayani pengguna.
17. Perpustakaan Desa/Kelurahan adalah wadah penyediaan bahan bacaan sebagai salah satu sumber belajar bagi masyarakat dalam rangka mencerdaskan dan memberdayakan masyarakat, serta menunjang pelaksanaan pendidikan nasional.

18. Tenaga perpustakaan adalah seseorang yang bertugas pada institusi perpustakaan untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi program, kegiatan dan pengembangan perpustakaan.
19. Pustakawan adalah seseorang yang memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pendidikan dan/atau pelatihan kepustakawanan serta mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan dan pelayanan perpustakaan.
20. Pemustaka adalah pengguna perpustakaan, yaitu perseorangan, kelompok orang, masyarakat atau lembaga yang memanfaatkan fasilitas layanan perpustakaan.
21. Bahan perpustakaan adalah semua hasil karya tulis, karya cetak dan/atau karya rekam.
22. Masyarakat adalah setiap orang, kelompok orang atau lembaga yang berdomisili di Daerah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang perpustakaan.
23. Penerbit adalah setiap orang, persekutuan, badan hukum milik Negara maupun swasta yang menerbitkan karya cetak.
24. Karya Cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan/atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, peta, brosur dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum.

BAB II

ASAS, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perpustakaan dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. pembelajaran sepanjang hayat;
- b. demokrasi;
- c. keadilan;
- d. keprofesionalan;
- e. keterbukaan;
- f. keterukuran;

- g. manfaat;
- h. kemitraan; dan
- i. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Maksud

Pasal 3

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan dimaksudkan untuk meningkatkan kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah yang berkualitas, terintegrasi dan berkesinambungan.

Bagian Ketiga

Tujuan

Pasal 4

Tujuan pengaturan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan adalah :

- a. menjamin terselenggaranya Perpustakaan, Taman atau Sudut Baca dalam rangka mencerdaskan masyarakat.
- b. menjamin tersedianya layanan informasi bagi masyarakat dan memenuhi hak masyarakat Kediri untuk memperoleh informasi dan sumber materi bagi pembelajaran sepanjang hayat.
- c. menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam rangka penyelenggaraan, pengelolaan dan pengembangan Perpustakaan / Taman / Sudut Baca termasuk kerjasamanya.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 5

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini adalah :

- a. Hak, kewajiban dan kewenangan;
- b. Pembentukan perpustakaan;
- c. Penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan perpustakaan;
- d. Jenis perpustakaan;

- e. Tenaga perpustakaan;
- f. Kerjasama dan peran serta masyarakat;
- g. Penghargaan;
- h. Pendanaan;
- i. Pembinaan dan pengawasan;
- j. Larangan;
- k. Sanksi.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu

Hak dan Kewajiban Masyarakat

Pasal 6

- (1) Masyarakat mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh layanan serta memanfaatkan dan mendayagunakan fasilitas perpustakaan;
 - b. mendirikan dan/atau menyelenggarakan perpustakaan; dan
 - c. berperan serta dalam evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan.
- (2) Masyarakat disabilitas baik fisik maupun mental berhak memperoleh layanan perpustakaan yang disesuaikan dengan kemampuan dan keterbatasan masing-masing.
- (3) Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.

Pasal 7

Masyarakat mempunyai kewajiban :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menyimpan, merawat dan melestarikan naskah kuno yang dimilikinya dan mendaftarkannya ke perpustakaan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- d. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;

- e. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan/atau
- f. menjaga ketertiban, keamanan dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Bagian Kedua

Kewajiban dan Kewenangan Pemerintah Daerah

Pasal 8

Pemerintah Daerah berkewajiban :

- a. menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di Daerah;
- c. menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- f. menyelenggarakan dan mengembangkan Perpustakaan Kabupaten berdasar kekhasan Daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya Daerah;
- g. menjalin kerjasama dan jaringan perpustakaan;
- h. menyelenggarakan pendidikan dan latihan teknis perpustakaan;
- i. melakukan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan di Daerah;
- j. menyelenggarakan transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial; dan
- k. mengembangkan kemampuan literasi masyarakat melalui penyediaan layanan perpustakaan yang mendukung kegiatan-kegiatan produktif yang memberi manfaat ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakat.
- l. ikut serta dalam membangun masyarakat informasi (*information society*) yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Pasal 9

Pemerintah Daerah berwenang :

- a. menetapkan kebijakan dalam pembinaan dan pengembangan perpustakaan di Daerah;
- b. mengatur, mengawasi dan mengevaluasi penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- c. mengalihmediakan naskah kuno yang dimiliki masyarakat untuk dilestarikan dan didayagunakan;
- d. mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan di Daerah;
- e. membina kerjasama dalam pengelolaan berbagai jenis perpustakaan; dan
- f. mengawasi Nomor Pokok Perpustakaan di Daerah.

BAB V

KARYA CETAK

Pasal 10

- (1) Setiap Penerbit di daerah wajib menyerahkan 1 (satu) salinan/copy dari setiap judul karya cetaknya kepada Perpustakaan Daerah tempat domisili Penerbit.
- (2) Dalam hal Perpustakaan Daerah memerlukan salinan digital atas karya cetak untuk kepentingan penyandang disabilitas, Penerbit wajib menyerahkan salinan digital kepada Perpustakaan Daerah.
- (3) Karya cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan untuk disimpan di Perpustakaan Daerah, termasuk edisi revisi.
- (4) Penyerahan karya Cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterbitkan.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan penyerahan karya cetak kepada Perpustakaan Daerah dapat melalui :
 - a. penyerahan langsung; atau
 - b. pengiriman

- (2) Dalam hal pelaksanaan penyerahan karya cetak melalui pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Perpustakaan Daerah dapat bekerjasama dengan pihak lain.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyerahan karya cetak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 sampai dengan Pasal 11 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBENTUKAN PERPUSTAKAAN

Pasal 13

- (1) Pembentukan perpustakaan dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata, setiap penyelenggara tempat dan/atau fasilitas umum wajib menyediakan perpustakaan, taman bacaan atau sudut baca.
- (3) Tempat dan/atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. tempat pelayanan kesehatan;
 - b. tempat penyelenggaraan pendidikan;
 - c. tempat ibadah;
 - d. tempat kerja/perkantoran;
 - e. pusat perbelanjaan;
 - f. tempat pariwisata;
 - g. tempat pemberhentian transportasi umum; dan
 - h. hotel/apartemen.

Pasal 14

- (1) Tempat pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf a, meliputi antara lain :
 - a. rumah sakit;
 - b. balai kesehatan;
 - c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas);

- d. balai kesehatan ibu dan anak (BKIA);
 - e. klinik kecantikan;
 - f. tempat praktek dokter/dokter gigi/dokter hewan;
 - g. rumah bersalin;
 - h. klinik kesehatan;
 - i. apotek; dan
 - j. sarana kesehatan lainnya.
- (2) Tempat penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b, meliputi antara lain:
- a. tempat pendidikan formal yang berbentuk antara lain :
 - 1. Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah atau yang sederajat;
 - 2. Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah atau yang sederajat;
 - 3. Taman Kanak-kanak/Raudatul Athfal/Bustanul Athfal atau yang sederajat; dan
 - 4. Tempat pendidikan formal lainnya.
 - b. Tempat pendidikan non formal yang berbentuk antara lain :
 - 1. lembaga kursus;
 - 2. lembaga pelatihan;
 - 3. pendidikan anak usia dini;
 - 4. pusat kegiatan belajar masyarakat; dan
 - 5. tempat pendidikan non formal lainnya.
- (3) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf c meliputi antara lain :
- a. Masjid;
 - b. Gereja;
 - c. Pura;
 - d. Wihara;
 - e. Klenteng; dan
 - f. tempat ibadah lainnya.
- (4) Tempat kerja/perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf d meliputi antara lain :
- a. tempat kerja pada instansi Pemerintah; dan
 - b. tempat kerja swasta.

- (5) Pusat perbelanjaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf e meliputi antara lain :
- a. mall/plaza;
 - b. pusat grosir/*hypermarket*;
 - c. supermarket; dan
 - d. *departement store*; dan
 - e. pertokoan.
- (6) Tempat Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf f meliputi antara lain :
- a. taman kota;
 - b. tempat rekreasi/wisata umum;
 - c. wisata religi; dan
 - d. tempat wisata lainnya.
- (7) Tempat pemberhentian transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf g adalah terminal bis.

Pasal 15

- (1) Pembentukan perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), paling sedikit memiliki :
- a. koleksi perpustakaan sesuai dengan jenis perpustakaan;
 - b. tenaga perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana perpustakaan; dan
 - d. sumber pendanaan.
- (2) Pembentukan Taman Bacaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), paling sedikit memiliki :
- a. koleksi taman bacaan; dan
 - b. sarana dan prasarana taman bacaan.
- (3) Pembentukan Sudut Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), paling sedikit memiliki :
- a. koleksi sudut baca; dan
 - b. sarana dan prasarana sudut baca.

BAB VII
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN
PERPUSTAKAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggaraan Perpustakaan

Pasal 16

- (1) Penyelenggaraan perpustakaan di Daerah berdasarkan kepemilikan terdiri atas:
 - a. Perpustakaan Kabupaten;
 - b. Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - d. Perpustakaan Masyarakat;
- (2) Penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pemustaka yang meminjam bahan pustaka yang dimiliki oleh Perpustakaan Kabupaten, Perpustakaan Kecamatan dan Perpustakaan Desa/Kelurahan tidak dikenakan biaya.
- (2) Dalam hal Pemustaka berasal dari luar Daerah, peminjaman bahan pustaka hanya sebatas membaca di tempat yang disediakan Perpustakaan Daerah.

Pasal 18

- (1) Pemustaka dapat menggunakan koleksi Perpustakaan Kabupaten dengan cara dibaca di tempat atau dibawa pulang.
- (2) Pemustaka yang menggunakan koleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengembalikan koleksi yang dipergunakan sesuai tata tertib perpustakaan.
- (3) Pemustaka wajib menjaga koleksi bahan Pustaka Kabupaten dari hilang atau rusak.

- (4) Tata tertib perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Pengembangan Perpustakaan

Pasal 19

- (1) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a berkedudukan di wilayah Kabupaten, dipimpin oleh Kepala Dinas dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan fungsi sebagai perpustakaan pembina, perpustakaan rujukan, perpustakaan penelitian, dan perpustakaan pelestarian serta sebagai pusat sumber belajar masyarakat di Daerah.
- (3) Perpustakaan Kabupaten sebagai perpustakaan pembina, melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan seluruh jenis perpustakaan di Daerah, meliputi :
- a. penyelenggaraan perpustakaan sesuai standar nasional;
 - b. sumberdaya manusia bidang perpustakaan;
 - c. sarana dan prasarana sesuai standar nasional;
 - d. koleksi bahan perpustakaan;
 - e. kelembagaan perpustakaan;
 - f. organisasi profesi perpustakaan;
 - g. organisasi kemasyarakatan perpustakaan;
 - h. layanan perpustakaan;
 - i. kerjasama perpustakaan;
 - j. jaringan perpustakaan;
 - k. sistem informasi perpustakaan
 - l. pembudayaan kegemaran membaca;
 - m. pendidikan literasi informasi;
 - n. peningkatan masyarakat perpustakaan;
 - o. pelestarian bahan perpustakaan;
 - p. preservasi dan restorasi bahan perpustakaan;
 - q. kajian perpustakaan; dan
 - r. monitoring dan evaluasi perpustakaan

- (4) Perpustakaan Kabupaten harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan pemustaka.

Pasal 20

- (1) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b berkedudukan di Kecamatan, dipimpin oleh seorang Pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Camat.
- (2) Perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan kecamatan dalam bidang perpustakaan, dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Kecamatan.
- (3) Perpustakaan Kecamatan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.
- (4) Perpustakaan Kecamatan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kecamatan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka secara bertahap.

Pasal 21

- (1) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c berkedudukan di Desa/Kelurahan, dan dipimpin oleh seorang Pengelola Perpustakaan dan penyelenggaraannya menjadi tanggung jawab Kepala Desa/Lurah.
- (2) Perpustakaan Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan Desa/Kelurahan dalam bidang perpustakaan dan berfungsi sebagai pusat sumber belajar masyarakat di wilayah Desa/kelurahan.
- (3) Perpustakaan Desa / Kelurahan menyediakan sarana dan prasarana serta koleksi perpustakaan sesuai minat, tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengembangkan pembudayaan kegemaran membaca masyarakat.

- (4) Perpustakaan Desa mengalokasikan anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (5) Perpustakaan Kelurahan mengusulkan alokasi anggaran untuk pengembangan perpustakaan dan insentif Pengelola Perpustakaan.
- (6) Perpustakaan Desa/Kelurahan harus memenuhi rasio kecukupan antara koleksi dan Pemustaka.

Pasal 22

- (1) Masyarakat dapat menyelenggarakan perpustakaan umum yang selanjutnya disebut Perpustakaan Masyarakat dan melaporkan keberadaannya kepada Dinas.
- (2) Penyelenggaraan Perpustakaan Masyarakat, Perpustakaan Keluarga, dan Perpustakaan Pribadi menjadi tanggung jawab masing-masing penyelenggara.

Pasal 23

Untuk menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata dan membudayakan kegemaran membaca, masyarakat dapat menyelenggarakan Taman Baca Masyarakat di tempat dan/atau fasilitas umum, dan melaporkan keberadaannya kepada Perpustakaan Kabupaten.

Pasal 24

- (1) Perpustakaan Keliling dilaksanakan oleh Perpustakaan Kabupaten untuk melayani masyarakat yang sulit dijangkau oleh pelayanan perpustakaan menetap.
- (2) Pemerintah Daerah menyediakan biaya operasional Perpustakaan Keliling.

Pasal 25

- (1) Setiap perpustakaan dikelola sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan.
- (2) Standar Nasional Perpustakaan terdiri atas :
 - a. Standar Perpustakaan Desa/Kelurahan;
 - b. Standar Perpustakaan Kecamatan;
 - c. Standar Perpustakaan Kabupaten;
 - d. Standar Perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah; dan

- e. Standar Perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.

Pasal 26

Standar Nasional Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a terdiri dari :

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan perpustakaan;
- f. standar pengelolaan perpustakaan.

Pasal 27

Standar Nasional sarana dan prasarana perpustakaan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b terdiri dari :

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan perpustakaan;
- f. standar pengelolaan perpustakaan.

Pasal 28

Standar Nasional sarana dan prasarana perpustakaan kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan perpustakaan;
- f. standar pengelolaan perpustakaan.

Pasal 29

Standar Nasional sarana dan prasarana perpustakaan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf d terdiri dari :

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan perpustakaan;
- f. standar pengelolaan perpustakaan.

Pasal 30

Standar Nasional sarana dan prasarana perpustakaan Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf e terdiri dari :

- a. standar koleksi perpustakaan;
- b. standar sarana dan prasarana perpustakaan;
- c. standar pelayanan perpustakaan;
- d. standar tenaga perpustakaan;
- e. standar penyelenggaraan perpustakaan;
- f. standar pengelolaan perpustakaan.

Pasal 31

- (1) Pengembangan perpustakaan merupakan upaya peningkatan sumber daya, pelayanan dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.
- (2) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan karakteristik, fungsi dan tujuan, serta dilakukan sesuai dengan kebutuhan pemustaka dan masyarakat dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Pengembangan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan secara berkesinambungan.

BAB VIII

JENIS PERPUSTAKAAN

Pasal 32

Jenis perpustakaan di Daerah terdiri atas :

- a. Perpustakaan Umum;
- b. Perpustakaan Sekolah/Madrasah;
- c. Perpustakaan Khusus.
- d. Perpustakaan Perguruan Tinggi.

Bagian Kesatu

Perpustakaan Umum

Pasal 33

- (1) Perpustakaan umum diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan, dan Desa/ Kelurahan, serta dapat diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Perpustakaan Umum Daerah yang koleksinya mendukung pelestarian hasil budaya Daerah dan memfasilitasi terwujudnya masyarakat pembelajar sepanjang hayat.
- (3) Perpustakaan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, kecamatan dan Desa/Kelurahan diarahkan untuk mengembangkan sistem layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Bagian Kedua

Perpustakaan Sekolah/Madrasah

Pasal 34

- (1) Setiap sekolah/madrasah menyelenggarakan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki koleksi buku teks pelajaran yang ditetapkan sebagai buku teks wajib pada satuan pendidikan yang bersangkutan dalam jumlah yang mencukupi untuk melayani semua peserta didik dan pendidik.

- (3) Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengembangkan koleksi lain yang mendukung pelaksanaan kurikulum pendidikan.
- (4) Perpustakaan sekolah/madrasah melayani peserta didik pendidikan kesetaraan yang dilaksanakan di lingkungan satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (5) Perpustakaan sekolah/madrasah mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (6) Sekolah/madrasah mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai aturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga **Perpustakaan Khusus**

Pasal 35

Perpustakaan khusus memberikan layanan kepada pemustaka di lingkungannya dan secara terbatas memberikan layanan di luar lingkungannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat **Perpustakaan Perguruan Tinggi**

Pasal 36

- (1) Perpustakaan perguruan tinggi memiliki koleksi, baik jumlah judul maupun jumlah eksemplarnya, yang mencukupi untuk mendukung pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
- (2) Perpustakaan perguruan tinggi mengembangkan layanan perpustakaan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
- (3) Setiap perguruan tinggi mengalokasikan dana untuk pengembangan perpustakaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna memenuhi standar nasional pendidikan dan standar nasional perpustakaan.

Pasal 37

Pemerintah Daerah memberikan bantuan berupa pembinaan teknis, pengelolaan, dan/atau pengembangan perpustakaan kepada perpustakaan umum, perpustakaan sekolah/madrasah, dan perpustakaan khusus.

BAB IX

TENAGA PERPUSTAKAAN

Pasal 38

- (1) Tenaga perpustakaan terdiri atas pustakawan dan tenaga teknis perpustakaan.
- (2) Pustakawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi kualifikasi sesuai dengan standar nasional perpustakaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tugas tenaga teknis perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dirangkap oleh pustakawan sesuai dengan kondisi perpustakaan yang bersangkutan.
- (4) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai tugas, tanggung jawab, pengangkatan, pembinaan, promosi, pemindahan tugas dan pemberhentian tenaga perpustakaan yang berstatus non Pegawai Negeri Sipil dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh penyelenggara perpustakaan yang bersangkutan.

Pasal 39

Tenaga perpustakaan Non PNS mempunyai hak atas :

- a. penghasilan sesuai kemampuan keuangan penyelenggara perpustakaan;
- b. pembinaan dalam rangka peningkatan kompetensi;
- c. jenjang karier sesuai dengan kemampuan dan prestasi;

- d. kesempatan untuk menggunakan sarana, prasarana dan fasilitas perpustakaan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 40

Tenaga perpustakaan mempunyai kewajiban :

- a. memberikan layanan prima terhadap pemustaka;
- b. menciptakan suasana perpustakaan yang kondusif; dan
- c. memberikan keteladanan dan menjaga nama baik lembaga dan kedudukannya sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

BAB X

KERJASAMA

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan pola kerjasama dalam rangka penyelenggaraan perpustakaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan antara Pemerintah Daerah dengan :
 - a. Pemerintah Pusat;
 - b. Pemerintah Provinsi;
 - c. Pemerintah Kabupaten/Kota Lain;
 - d. Lembaga pendidikan;
 - e. Dunia usaha;
 - f. Pihak luar negeri;
 - g. Organisasi kemasyarakatan; dan/atau
 - h. Perorangan.
- (3) Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi :
 - a. penyediaan dana, prasarana dan sarana perpustakaan;
 - b. penyediaan, pengembangan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan;
 - c. peningkatan layanan perpustakaan;
 - d. promosi dan pembudayaan kegemaran membaca;

- e. peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pendidikan dan pelatihan;
 - f. pelaksanaan kerjasama jaringan, dan/atau
 - g. kerjasama lain sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 42

- Dalam rangka pembentukan penyelenggaraan
- (1) pengelolaan pengembangan dan pengawasan perpustakaan diperlukan peran serta masyarakat.

- Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada
- (2) ayat (1) dilakukan dengan menyampaikan aspirasi, masukan, pendapat dan usulan.

Pasal 43

Selain peran serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 masyarakat dapat mendukung penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan dengan cara :

- a. menjaga dan memelihara kelestarian koleksi perpustakaan;
- b. menjaga kelestarian dan keselamatan sumber daya perpustakaan di lingkungannya;
- c. mendukung upaya penyediaan fasilitas layanan perpustakaan di lingkungannya;
- d. mematuhi seluruh ketentuan dan peraturan dalam pemanfaatan fasilitas perpustakaan; dan
- e. menjaga ketertiban, keamanan, dan kenyamanan lingkungan perpustakaan.

Pasal 44

Masyarakat berperan serta dalam pembentukan, penyelenggaraan, pengelolaan, pengembangan dan pengawasan perpustakaan.

Pasal 45

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dan peran serta masyarakat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**BAB XII
PENGHARGAAN****Pasal 46**

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada orang perseorangan, kelompok atau lembaga yang berjasa dalam pemberdayaan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca serta pelestarian naskah kuno dan bersejarah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
 - a. piagam;
 - b. bantuan buku atau fisik; dan/atau
 - c. uang pembinaan.

**BAB XIII
PENDANAAN****Pasal 47**

- (1) Pendanaan perpustakaan menjadi tanggung jawab penyelenggara perpustakaan.
- (2) Perpustakaan yang dikelola oleh Daerah dibiayai atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (3) Daerah wajib mengalokasikan anggaran perpustakaan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada perpustakaan yang tidak dikelola oleh Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 48

- (1) Sumber pembiayaan perpustakaan yang dikelola daerah selain diperoleh dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (2) Sumber pembiayaan perpustakaan yang dikelola oleh masyarakat dapat diperoleh dari dana masyarakat, juga dapat diperoleh dari hibah dan/atau sumbangan yang tidak mengikat.
- (3) Hibah dan/atau sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dapat diperoleh dari masyarakat, Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, Lembaga Nasional maupun Internasional.

BAB XIV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 49

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan perpustakaan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas.

Pasal 50

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip profesionalisme, transparansi dan akuntabilitas.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XV

LARANGAN

Pasal 51

Dalam menyelenggarakan perpustakaan, setiap orang atau kantor atau penyelenggara perpustakaan dilarang menyimpan, memiliki, menyewakan dan/atau meminjamkan :

- a. bahan perpustakaan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; dan
- b. bahan perpustakaan yang isinya pornografi.

BAB XVI

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 52

- (1) Pemustaka yang terlambat mengembalikan koleksi Perpustakaan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) diberikan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pencabutan kartu anggota; dan/atau
 - d. mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 53

Pemustaka yang menghilangkan atau merusak koleksi bahan pustaka, wajib mengganti bahan pustaka dengan judul yang sama atau bahan pustaka lain yang sejenis.

Pasal 54

- (1) Setiap penyelenggara tempat/fasilitas umum yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), dikenakan sanksi administrasi, kecuali bahan penelitian.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa :
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.

Pasal 55

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51, dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 56

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, Pasal 53 dan Pasal 54 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XVII**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 57**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kediri.


Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 15 - 2 - 2021
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 15 - 2 - 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,
ttd
DEDE SUJANA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2021 NOMOR 2
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 6-2/2021

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. BUPATI KEDIRI
SEKRETARIS DAERAH


DEDE SUJANA, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19740525 199311 1 001

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEDIRI
NOMOR 2 TAHUN 2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN

I. UMUM

Dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan pembelajaran sepanjang hayat (*life-long learning*), maka keberadaan perpustakaan sebagai wahana memperkaya khasanah ilmu pengetahuan mutlak diperlukan dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya.

Penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan merupakan kewenangan pemerintah daerah yang menjadi urusan wajib sebagaimana telah digariskan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

Perpustakaan merupakan pusat sumber informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan kebudayaan serta membangun masyarakat informasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Tingkat minat dan kegemaran membaca yang masih rendah masyarakat Indonesia dan pemanfaatan media komunikasi hiburan yang kurang mendukung tumbuhnya minat baca masyarakat, maka perlu pengembangan, peningkatan dan pendayagunaan perpustakaan yang dapat mendukung tumbuhnya minat dan budaya baca masyarakat.

Peraturan Daerah ini diharapkan dapat menjadi landasan hukum dan pedoman kebijakan dalam menyelenggarakan, mengelola dan mengembangkan perpustakaan di Daerah, sehingga keberadaan Perpustakaan benar-benar menjadi wahana pembelajaran sepanjang hayat dan wahana rekreasi ilmiah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Cukup jelas.
- Pasal 2
- Huruf a : Yang dimaksud dengan asas “pembelajaran sepanjang hayat” adalah upaya atau latihan untuk mendapatkan ilmu/pengetahuan, keterampilan dan perubahan sikap yang dilakukan sejak lahir sampai akhir hayat.
- Huruf b : Yang dimaksud dengan “asas demokrasi” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi untuk meningkatkan kecerdasan masyarakat.
- Huruf c : Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh masyarakat untuk memperoleh layanan di bidang perpustakaan.
- Huruf d : Yang dimaksud dengan “asas keprofesionalan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi di bidang perpustakaan.
- Huruf e : Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan perpustakaan dilaksanakan dengan mengedepankan hak masyarakat untuk memperoleh layanan yang non diskriminatif.
- Huruf f : Yang dimaksud dengan “asas keterukuran” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan secara terukur, yaitu dapat diketahui secara pasti dan jelas baik dari segi waktu, maupun sumber daya perpustakaan.
- Huruf g : Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah layanan perpustakaan dilaksanakan memberikan kepuasan dan kenyamanan yang dirasakan bagi masyarakat dilihat dari sarana dan prasarana.

- Huruf h : Yang dimaksud dengan “asas kemitraan” adalah penyelenggaraan perpustakaan diselenggarakan dengan mengembangkan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak.
- Huruf i : Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah meskipun penyelenggaraan perpustakaan harus mengikuti kemajuan teknologi namun harus tetap memperhatikan budaya dan tradisi lokal, serta dalam pengelolaan koleksi harus menjaga dan melestarikan koleksi-koleksi yang berlatar budaya dan tradisi Jawa Timur.
- Pasal 3 : Cukup jelas.
- Pasal 4 : Cukup jelas.
- Pasal 5 : Cukup jelas.
- Pasal 6 : Cukup jelas.
- Pasal 7 : Cukup jelas.
- Pasal 8
- Huruf a : Cukup jelas.
- Huruf b : Cukup jelas.
- Huruf c : Cukup jelas.
- huruf d : Cukup jelas.
- Huruf e : Cukup jelas.
- Huruf f : Cukup jelas.
- Huruf g : Cukup jelas.
- Huruf h : Cukup jelas.
- Huruf i : Cukup jelas.
- Huruf j : Cukup jelas.
- Huruf k : Yang dimaksud dengan literasi masyarakat merupakan bentuk kemampuan berfikir, dalam hal ingatan, kecepatan berpikir, logika, penalaran, pemrosesan visual dan pendengaran yang tercermin pada kemampuan mengidentifikasi, memahami dan menginterpretasi informasi yang diperoleh untuk diinformasikan ke dalam kegiatan-kegiatan produktif yang memberi sosial, ekonomi dan kesejahteraan.

Huruf l : Yang dimaksud dengan masyarakat informasi (*information society*) adalah sebuah masyarakat dan sebuah ekonomi yang dapat membuat kemungkinan terbaik dalam menggunakan informasi dan teknologi komunikasi baru (*new information and communication technologies/ICT'S*), untuk mendapatkan keuntungan yang penuh dari teknologi baru dalam segala aspek kehidupan,

Pasal 9 : Cukup jelas.

Pasal 10 : Cukup jelas.

Pasal 11 : Cukup jelas

Pasal 12 : Cukup jelas

Pasal 13 : Cukup jelas

Pasal 14 : Cukup jelas

Ayat (1)

Huruf a : Cukup jelas

Huruf b : Cukup jelas

Huruf c : Cukup jelas

Huruf d : Cukup jelas

Huruf e : Cukup jelas

Huruf f : Cukup jelas

Huruf g : Cukup jelas

Huruf h : Cukup jelas

Huruf i : Cukup jelas

Huruf j : yang dimaksud dengan sarana kesehatan lainnya adalah puskesmas pembantu dan posyandu

Ayat (2)

Huruf a

Angka 1 : Cukup jelas

Angka 2 : Cukup jelas

Angka 3 : Cukup jelas

Angka 4 : yang dimaksud dengan tempat pendidikan formal lainnya adalah PAUD

Huruf b : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

- Ayat (4) : Cukup jelas
 Ayat (5) : Cukup jelas
 Ayat (6) : Cukup jelas
 Huruf a : Cukup jelas
 Huruf b : Cukup jelas
 Huruf c : Cukup jelas
 Huruf d : yang dimaksud dengan tempat wisata lainnya
 adalah museum
- Ayat (7) : Cukup jelas
 Pasal 15 : Cukup jelas.
 Pasal 16 : Cukup jelas.
 Pasal 17 : Cukup jelas.
 Pasal 18 : Cukup jelas.
 Pasal 19 : Cukup jelas.
 Pasal 20 : Cukup jelas.
 Pasal 21 : Cukup jelas.
 Pasal 22 : Cukup jelas.
 Pasal 23 : Cukup jelas
 Pasal 24 : Cukup jelas
 Pasal 25 : Cukup jelas
 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Standar Nasional
 Perpustakaan adalah kriteria minimal yang
 digunakan sebagai acuan penyelenggaraan,
 pengelolaan, dan pengembangan perpustakaan
 di wilayah Hukum Negara Kesatuan Republik
 Indonesia.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
 Pasal 26 : Cukup jelas.
 Pasal 27 : Cukup jelas.
 Pasal 28 : Cukup jelas.
 Pasal 29 : Cukup jelas.
 Pasal 30 : Cukup jelas.
 Pasal 31 : Cukup jelas.
 Pasal 32 : Cukup jelas.
 Pasal 33 : Cukup jelas.
 Pasal 34 : Cukup jelas.
 Pasal 35 : Cukup jelas
 Pasal 36 : Cukup jelas
 Pasal 37 : Cukup jelas

- Pasal 38 : Cukup jelas
- Pasal 39 : Cukup jelas
- Pasal 40 : Cukup jelas
- Pasal 41
- Ayat (1) : Kerjasama dengan pihak lain yang dimaksud antara lain dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, dan Perusahaan Swasta/Lembaga Nasional maupun Internasional. Bentuk kerjasama dalam penyelenggaraan perpustakaan meliputi : penyediaan sarana dan prasarana perpustakaan, penyediaan dan pengolahan koleksi bahan perpustakaan, peningkatan pelayanan perpustakaan, pembudayaan kegemaran membaca; peningkatan kompetensi sumberdaya manusia perpustakaan, pelaksanaan kerjasama jaringan (*networking*), dan kerjasama lain sesuai kebutuhan.
- Ayat (2) : Cukup jelas
- Ayat (3) : Cukup jelas
- Ayat (4) : Cukup jelas
- Pasal 42 : Cukup jelas.
- Pasal 43 : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45 : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Cukup jelas.
- Pasal 47 : Cukup jelas.
- Pasal 48 : Cukup jelas.
- Pasal 49 : Cukup jelas.
- Pasal 50 : Cukup jelas.
- Pasal 51 : Cukup jelas.
- Pasal 52 : Cukup jelas.
- Pasal 53 : Cukup jelas.
- Pasal 54 : Cukup jelas.
- Pasal 55 : Cukup jelas.
- Pasal 56 : Cukup jelas.
- Pasal 57 : Cukup jelas.